



P U T U S A N

NOMOR : 672/PDT/2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ng Hui Lie Alias Liani Noerjanto., bertempat tinggal di terakhir di Jl. Pluit Karang Ayu B I Utara, Apartemen Green Bay Pluit, Tower E, Lantai 16, Unit AD, RT. 005, RW. 010, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **TERGUGAT** ;

M E L A W A N

Yamani Hartono., bertempat tinggal di Jl. Taman Pluit Murni IV, No. 2 , RT. 017, RW. 04, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

D A N

1. **Kartini Mulyadi.**, bertempat tinggal di terakhir di Jl. Pluit Karang Ayu B I Utara, Apartemen Green Bay Pluit, Tower E, Lantai 16, Unit AD, RT. 005, RW. 010, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT I** ;
2. **Andreo.**, bertempat tinggal di terakhir di Jl. Pluit Karang Ayu B I Utara, Apartemen Green Bay Pluit, Tower E, Lantai 16, Unit AD, RT. 005, RW. 010, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II** ;
3. **Notaris Ppat, Ny. Darwani Sidi Bakaroesdin, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Pluit Barat I , Blok C No. 49 , Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING III** semula **TURUT TERGUGAT III** ;
4. **Pemerintah Ri Qq Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Bpn Qq Kepala B.P.N. Wilayah Jakarta Utara.**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, No. 27 - 29, Jakarta Utara,



selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING IV** semula
TURUT TEGUGAT IV ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 15 Agustus 2018 dalam Register Nomor 462/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa mengacu pada pasal 1678 KUH. Perdata: “ Penghibahan antara suami istri selama perkawinan mereka masih berlangsung, DILARANG. Tetapi ketentuan ini tidak berlaku terhadap hadiah atau pemberian berupa barang bergerak yang berwujud, yang harganya tidak mahal kalau dibandingkan dengan besarnya kekayaan penghibah “;.
2. Bahwa pada tahun 1985 , PENGUGAT menikah secara adat dengan perjamuan di Restoran SIM YAN Gajah Mada Plaza di Jakarta Pusat dengan TERGUGAT dan TIDAK membuat akte nikah di catatan sipil. Dan PENGUGAT dalam kapasitasnya sebagai kepala keluarga dan suami ataupun ayah dari tiga anak dari hasil pernikahan tersebut (WINNY PRATIWI, KARTINI MULYADI dan ANDREO), dan PENGUGAT adalah yang bekerja mencari nafkah dan setiap bulan memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- sampai dengan tahun 2010 kepada TERGUGAT yang adalah sebagai “ ISTRI “ atau ibu rumah tangga, untuk biaya menghidupi keluarga ini dan mengurus rumah tangga dan anak anak, sesuai dengan fakta di KARTU KELUARGA. Dan pokok perkaranya akan diuraikan dibawah ini. (P – 1);.
3. Bahwa anak pertama dari pernikahan tersebut bernama WINNY PRATIWI ; perempuan ; kelahiran 27- 06 – 1986 ; dan pada tanggal 10 Maret 2016, mendapat kecelakaan ; di tabrak oleh Bus dan meninggal dunia di Singapura, dan TERGUGAT menghalangi PENGUGAT untuk melihat jenazah anak ini untuk yang terakhir kalinya di Singapura. Dan akhirnya PENGUGAT pulang ke Indonesia dengan kesedihan yang mendalam;
4. Bahwa anak kedua dari pernikahan tersebut bernama KARTINI MULYADI ; perempuan ; kelahiran 03 - 04 – 1988 ; untuk selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak ketiga dari pernikahan tersebut bernama ANDREO ; laki laki ; kelahiran 22 - 03 – 1993 ; untuk selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT II.;
6. Bahwa pada tahun 1984 , PENGGUGAT diberi warisan dari orang tua PENGGUGAT sejumlah uang dan usaha dagang berupa keagenan dari salah satu pabrik sabun cuci (Unilever), di Jalan Pekojan Jakarta Barat.;
7. Bahwa pada tahun 1985 , PENGGUGAT menikah secara adat dengan perjamuan di Restoran SIM YAN Gajah Mada Plaza di Jakarta Pusat dengan TERGUGAT dan TIDAK membuat akte nikah di catatan sipil.;
8. Bahwa PENGGUGAT adalah sebagai pemilik atas dua bidang tanah berikut bangunannya yang terletak di-Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Wilayah Jakarta – Utara, Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Pluit dan dikenal setempat sebagai : MUARA KARANG nomer 12.A dan nomer 14 , Blok L . 9 – Timur. Yang dibeli oleh PENGGUGAT pada tanggal 01 Juli 1987 dengan uang warisan tersebut, Sesuai KWITANSI pembelian no. 1/1/7/JBIC/'87 dan 2/1/7/JBIC/'87 tertanggal 01 Juli 1987, yang dikeluarkan oleh developer PT. JAWA BARAT INDAH COMPANY (JBIC) serta AKTE JUAL BELI BANGUNAN DENGAN PENGOPERAN HAK nomer 63 dan nomer 62 yang dibuat dihadapan NOTARIS PPAT , J.L WAWORUNTU pada tanggal 3 Juli 1987 antara JBIC sebagai PENJUAL dan PENGGUGAT sebagai PEMBELI. Dan selanjutnya PENGGUGAT memindahkan usaha dagangnya dan menempatnya selama 31 tahun ditempat baru tersebut. (P - 2, P - 3, P - 4 dan P - 5);
9. Bahwa pada tanggal 22 November 1988, PENGGUGAT menghibahkan kedua bidang tanah berikut bangunan tersebut kepada TERGUGAT (“ ISTRI “) , yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT III (NOTARIS PPAT, Ny. DARWANI SIDI BAKAROEDIN S.H.) dengan AKTE HIBAH nomor 94 dan nomor 95 . yang mana telah diajukan pendaftaran pembuatan SERTIPIKAT kepada TURUT TERGUGAT IV (Badan Pertanahan Nasional Wilayah Jakarta Utara) dan telah diterbitkan SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN nomer 2404 tanggal 12 – 6 – 1989 dan nomer 2420 tanggal 27 – 6 – 1989 atas nama TERGUGAT , yang menjadi OBJEK SENGKETA (P - 6 , P - 7 , P - 8 dan P - 9).;
10. Dan mengacu pada KUH PERDATA Pasal 1678 ; berbunyi ; “ Penghibahan antara suami istri selama perkawinan mereka masih berlangsung DILARANG “. Maka seharusnya HIBAH tersebut adalah BATAL DEMI HUKUM karena CACAT HUKUM karena dilakukan selama perkawinan PENGGUGAT dan

Halaman 3 dari 24 Hal Putusan Nomor 672/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT masih berlangsung dan telah menyalahi ketentuan pada pasal 1678.;

11. Bahwa anak pertama dari pernikahan tersebut bernama WINNY PRATIWI ; perempuan ; kelahiran 27- 06 – 1986 ;

- a. Bahwa **PENGUGAT** memelihara, membesarkan, membiayai dan menyekolahkan anak tersebut di salah satu sekolah terbaik (masuk 10 sekolah terbaik di Jakarta), sejak dari lahir sampai besar dan sekolah mulai dari TK, SD, SMP dan sampai SMA, dan selama 22 tahun tinggal bersama **PENGUGAT**. Dan **PENGUGAT** juga sangat menyayangnya;
- b. Bahwa **PENGUGAT** membelikan piano merk Yamaha, serta sejak kecil menyekolahkan nya kesekolah musik Yamaha, sehingga dia mahir bermain piano. (P – 10);
- c. Bahwa **PENGUGAT** mempekerjakan dua orang asisten rumah tangga untuk mengurus kebersihan rumah dan seorang asisten pengasuh bayi untuk mengasuh anak tersebut dari bayi sampai besar.
- d. Bahwa **PENGUGAT** setiap tahun mengeluarkan biaya cukup besar untuk mengajak anak tersebut dan sekeluarga berlibur keluar negeri, ke Singapura, Malaysia, Hong Kong dan Australia. Dan pada hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional ke Puncak, Cipanas dan Bandung. Hal ini dapat dibuktikan atau dilihat dari paspor dan album foto. (P – 11).;
- e. Dan ketika berumur 17 tahun, **PENGUGAT** membiayai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk merayakan pesta ULANG TAHUN SWEET SEVENTEEN nya di Hotel HORISON di Taman Impian Jaya Ancol. Hal ini bisa dilihat dari album foto dan rekaman video. Semua ini **PENGUGAT** lakukan sebagai wujud sayang sebagai ayah terhadap anak. (P – 12 dan P - 13).;
- f. Setelah anak tersebut lulus SMA, **PENGUGAT** sendiri juga yang mengantar dan membiayai sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk melanjutkan kuliahnya di Amerika Serikat selama dua tahun, hal tersebut bisa dibuktikan atau dilihat pada rekening bank Amerika. Dan pada tahun ketiga **PENGUGAT** memanggilnya pulang untuk melanjutkan kuliahnya di Indonesia, karena usaha **PENGUGAT** sedang terpuruk, dan tidak sanggup lagi untuk membiayai kuliahnya di Amerika. Namun anak tersebut tetap ingin pergi kuliah ke Amerika sambil bekerja paruh waktu, dan akhirnya sampai lulus Sarjana dan kemudian bekerja di Singapura. (P – 14);

Halaman 4 dari 24 Hal Putusan Nomor 672/PDT/2019/PT.DKI



- g. Sejak **TERGUGAT** pergi meninggalkan **PENGGUGAT** pada tahun 2010, **TERGUGAT** juga menghalangi **PENGGUGAT** untuk berhubungan dan berkomunikasi dengan anak tersebut. Dan anak tersebut juga tidak pernah lagi pulang kerumah untuk menengok kondisi keadaan **PENGGUGAT** (ayahnya);
- h. Dan anak tersebut juga tidak pernah memberikan sedikitpun penghasilannya untuk menafkahi **PENGGUGAT** (karena anak tersebut sudah lulus kuliah dan sudah bekerja di Singapura dengan gaji yang lumayan besar), dan **PENGGUGAT** tidak bermaksud menagih uang jasa kepada anak tersebut, namun mengingat usia **PENGGUGAT** yang sudah lanjut usia (kini 58 tahun), dan sebagai anak yang baik, maka sudah sepantasnya dan sepatutnya lah berkewajiban membalas budi kepada sang ayah yang telah memelihara dan membesarkannya selama 22 tahun;
- i. Bahwa **PENGGUGAT** sangat kecewa dan prihatin dengan **TERGUGAT** yang tidak mendidik akhlak anak untuk bisa berbudi pekerti yang baik, membalas budi sang ayah yang telah memelihara dan membesarkannya selama 22 tahun, hal ini telah berimplikasi dan berdampak buruk terhadap perilaku akhlak dan budi pekerti anak, serta kelaziman dalam kehidupan sosial masyarakat secara umum;
- j. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2016, seorang sahabat **PENGGUGAT** memberitakan bahwa anak tersebut mendapat kecelakaan; tertabrak oleh Bus di Singapura dan meninggal dunia. Kemudian **PENGGUGAT** terbang ke Singapura, ke Kantor Polisi setempat untuk melihat anak tersebut untuk yang terakhir kalinya, akan tetapi **TERGUGAT** menghalanginya, dan Polisi memberitahu **PENGGUGAT** bahwa kalian sudah berpisah, dan anak tersebut adalah hak miliknya **TERGUGAT**, dan **TERGUGAT** melarangnya. Akhirnya dengan perasaan kecewa dan sedih yang mendalam karena tidak bisa melihat anak kesayangan tersebut untuk yang terakhir kalinya, yang pernah hidup bersama **PENGGUGAT** selama 22 tahun. Dan **PENGGUGAT** pun pulang ke Indonesia dengan kesedihan yang mendalam;
- k. Bahwa tindakan **TERGUGAT** yang menghalangi dan melarang **PENGGUGAT** tersebut dapat berimplikasi dan berdampak buruk terhadap akhlak dan budi pekerti anak-anak yang lainnya, karena tidak memberikan contoh teladan yang baik;



- I. Atas kecelakaan anak tersebut, **TERGUGAT** telah menerima seluruh uang santunannya, baik dari perusahaan Asuransi kematian dan perusahaan Bus di Singapura dalam jumlah yang besar. Dan **TERGUGAT** tidak pernah membagikannya kepada **PENGUGAT** barang sepeser pun. Padahal **PENGUGAT** telah memelihara dan membesarkan anak tersebut selama 22 tahun, serta juga membiayai sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk melanjutkan kuliahnya di Amerika Serikat selama dua tahun;

12 Bahwa anak kedua dari pernikahan tersebut bernama KARTINI MULYADI ; perempuan ; kelahiran 03 - 04 - 1988 ; untuk selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT I** ;

- a. Bahwa **PENGUGAT** memelihara, membesarkan dan membiayai **TURUT TERGUGAT I** sejak dari lahir dan menyekolahkan di salah satu sekolah terbaik (masuk 10 sekolah terbaik di Jakarta) , mulai dari TK, SD, SMP dan sampai SMA, dan selama kurang lebih 20 tahun tinggal bersama **PENGUGAT**. Dan **PENGUGAT** juga sangat menyayangnya.;
- b. Bahwa **PENGUGAT** membelikan piano merk Yamaha, serta sejak kecil menyekolahkan **TURUT TERGUGAT I** kesekolah musik Yamaha, sehingga dia mahir bermain piano.;
- c. Bahwa **PENGUGAT** mempekerjakan dua orang asisten rumah tangga untuk mengurus kebersihan rumah dan seorang asisten pengasuh bayi untuk mengasuh **TURUT TERGUGAT I** dari bayi sampai besar.;
- d. Bahwa **PENGUGAT** setiap tahun mengeluarkan biaya cukup besar untuk mengajak **TURUT TERGUGAT I** dan sekeluarga berlibur keluar negeri, ke Singapura, Malaysia, Hong Kong dan Australia. Dan pada hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional ke Puncak, Cipanas dan Bandung. Hal ini dapat dibuktikan atau dilihat dari paspor dan album foto.;
- e. Dan ketika **TURUT TERGUGAT I** berumur 17 tahun, **PENGUGAT** membiayai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk merayakan pesta ULANG TAHUN SWEET SEVENTEEN nya di Hotel GRAND MELIA di Jl. Jend. Gatot Subroto. Semua ini **PENGUGAT** lakukan sebagai wujud sayang sebagai seorang ayah terhadap anak;
- f. Setelah **TURUT TERGUGAT I** lulus SMA, **PENGUGAT** sendiri juga lah yang mengantar dan membiayai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk melanjutkan kuliahnya di Singapura;



- g. Sejak **TERGUGAT** pergi meninggalkan **PENGGUGAT** pada tahun 2010, **TERGUGAT** juga menghalangi **PENGGUGAT** untuk berhubungan dan berkomunikasi dengan **TURUT TERGUGAT I**. Dan **TURUT TERGUGAT I** juga tidak pernah lagi pulang kerumah untuk menengok kondisi keadaan ayahnya (**PENGGUGAT**);
- h. Dan **TURUT TERGUGAT I** juga tidak pernah memberikan sepeser pun penghasilannya (karena sudah lulus kuliah dan sudah bekerja di Singapura dengan gaji yang lumayan besar) untuk menafkahi **PENGGUGAT**, dan **PENGGUGAT** tidak bermaksud menagih uang jasa kepada **TURUT TERGUGAT I**, namun mengingat usia **PENGGUGAT** yang sudah lanjut (kini 58 tahun), dan sebagai anak yang baik, maka sudah sepantasnya dan sepatutnya lah berkewajiban membalas budi kepada sang ayah yang pernah memelihara dan membesarkannya selama 20 tahun;
- i. Bahwa **PENGGUGAT** sangat kecewa dan prihatin dengan **TERGUGAT** yang tidak mendidik akhlak **TURUT TERGUGAT I** untuk berbudi pekerti yang baik, membalas budi sang ayah yang telah memelihara dan membesarkannya selama 20 tahun, hal ini telah berimplikasi dan berdampak buruk terhadap perilaku akhlak dan budi pekerti anak tersebut, serta kelaziman dalam kehidupan masyarakat sosial secara umum.

13

Bahwa anak ketiga dari pernikahan tersebut bernama ANDREO ; laki laki ; kelahiran 22 - 03 – 1993 untuk selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT II** ;

- a. **PENGGUGAT** memelihara, membesarkan dan membiayai **TURUT TERGUGAT II** sejak dari lahir dan menyekolahkan nya dari TK, SD, SMP dan sampai SMA kelas 1, dan kurang lebih 17 tahun tinggal bersama **PENGGUGAT**. Dan **PENGGUGAT** juga sangat menyayanginya;
- b. Bahwa **PENGGUGAT** membelikan piano merk Yamaha kepada **TURUT TERGUGAT II** serta sejak kecil menyekolahkan nya kesekolah musik Yamaha, namun dia kurang tertarik bermain piano;
- c. Bahwa **PENGGUGAT** mempekerjakan dua orang asisten rumah tangga untuk mengurus kebersihan rumah dan seorang asisten pengasuh bayi untuk mengasuh **TURUT TERGUGAT II** sejak bayi sampai besar;
- d. Bahwa **PENGGUGAT** setiap tahun mengeluarkan biaya cukup besar untuk mengajak **TURUT TERGUGAT II** dan sekeluarga berlibur keluar negeri, ke Singapura, Malaysia, Hong Kong dan Australia. Dan pada hari



Sabtu, Minggu dan hari libur nasional ke Puncak, Cipanas dan Bandung.
Hal ini dapat dibuktikan atau dilihat dari paspor dan album foto;

- e. Sejak **TERGUGAT** pergi meninggalkan **PENGUGAT**, **TURUT TERGUGAT II** masih tinggal bersama **PENGUGAT** selama satu tahun, setelah itu **TURUT TERGUGAT II** dibawa juga oleh **TERGUGAT**, namun **TURUT TERGUGAT II** masih ada sedikit berkomunikasi dan berhubungan dengan **PENGUGAT**, dan beberapa kali pulang kerumah menengok **PENGUGAT**;
- f. Bahwa **PENGUGAT** sebagai seorang ayah, masih tetap berusaha untuk memberikan uang jajan, walaupun tidak banyak kepada **TURUT TERGUGAT II**, mengingat pada waktu itu usaha dagang **PENGUGAT** sedang terpuruk dan tidak punya penghasilan;
- g. Bahwa sejak bulan Juli 2016, **TERGUGAT** juga mulai menghalangi **PENGUGAT** berhubungan dan berkomunikasi dengan **TURUT TERGUGAT II**. Dan setelah itu **TURUT TERGUGAT II** juga tidak pernah lagi pulang kerumah untuk menengok kondisi keadaan **PENGUGAT (ayahnya)**;
- h. Bahwa **TURUT TERGUGAT II** juga tidak pernah memberikan sedikitpun penghasilannya (karena sekarang sudah lulus kuliah dan juga sudah bekerja) untuk menafkahi **PENGUGAT**, dan **PENGUGAT** tidak bermaksud menagih uang jasa kepada anak tersebut, namun mengingat usia **PENGUGAT** yang sudah lanjut (kini 58 tahun), dan sebagai anak yang baik, maka sudah sepantasnya dan sepatutnya lah berkewajiban membalas budi kepada sang ayah yang telah memelihara dan membesarkannya selama 17 tahun;
- i. Bahwa **PENGUGAT** sangat kecewa dan prihatin dengan **TERGUGAT** yang tidak mendidik akhlak anak anak untuk berbudi pekerti yang baik, membalas budi sang ayah yang telah memelihara dan membesarkannya, hal ini telah berimplikasi dan berdampak buruk terhadap perilaku akhlak dan budi pekerti anak, serta kelaziman dalam kehidupan masyarakat sosial secara umum;
14. Bahwa dengan telah meninggalnya anak pertama (Winny), selain kesedihan, hal ini juga telah menambah stress **PENGUGAT**, Dan pada tanggal 25 Januari 2017, **PENGUGAT** jatuh sakit dan pingsan ; adalah kakak **PENGUGAT** yaitu ibu Joe Marliana Yosepha ; yang mengantar **PENGUGAT** ke Rumah Sakit untuk berobat, padahal, hal tersebut, adalah sepantasnya dan sepatutnya dilakukan oleh **TURUT TERGUGAT I dan**



TURUT TERGUGAT II atau **para anak anak tersebut**. Mengingat mereka sudah dewasa dan sudah sepantasnya dan sepatutnya lah mengerti untuk berbakti dan membalas kepada sang ayah nya yang pernah memelihara dan membesarkannya selama 20 tahun. (P – 15).;

15. Bahwa **PENGGUGAT** tidak bermaksud untuk menagih uang atau jasa baik **PENGGUGAT** kepada para anak anak, karena sebagai seorang ayah, memang sudah merupakan kewajiban dan tanggung jawab seorang ayah lah untuk memelihara, membesarkan dan memberikan pendidikan ahklak budi pekerti dan sekolah yang terbaik kepada para anak anak, dan dalam usia **PENGGUGAT** yang sudah tua ini hanya berharap agar anak anak bisa terhindar dari musibah bahaya kecelakaan dan bisa hidup dengan bahagia. Namun demikian, **PENGGUGAT** juga berkeinginan untuk diketahui orang lain bahwa **PENGGUGAT** juga memiliki anak anak yang baik. Dan juga pengakuan dari anak anak bahwa mereka pernah dipelihara dan dibesarkan dan tinggal bersama ayahnya selama 20 tahun di rumah **PENGGUGAT**. Dan sebagai seorang anak yang baik, sudah sepatutnya dan sepantasnya lah memberikan perawatan dan perhatiannya kepada sang ayah yang sudah lanjut usia;

16. Bahwa **PENGGUGAT** mengajukan **GUGATAN** untuk membatalkan kedua penghibahan tersebut kepada **TERGUGAT** dengan alasan alasan sebagai berikut :

- a Dengan mengacu pada KUH PERDATA Pasal 1678 ; berbunyi ;
“ Penghibahan antara suami istri selama perkawinan mereka masih berlangsung, DILARANG “. Maka seharusnya HIBAH tersebut adalah **BATAL DEMI HUKUM** karena **CACAT HUKUM** karena dilakukan selama perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** masih berlangsung dan telah menyalahi ketentuan pada pasal 1678 tersebut;
- b Bahwa sejak tahun 2010 **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT II** telah menelantarkan dan pergi meninggalkan **PENGGUGAT** dalam keadaan sebatang kara. Perbuatan dan kelakuan tersebut adalah sangat **TIDAK PANTAS** dan **TIDAK PATUT** serta **TIDAK MEMENUHI RASA KEADILAN** kepada **PENGGUGAT**.
- c Bahwa **PENGGUGAT** telah ber itikat baik dengan menghibahkan kedua Objek Sengketa kepada **TERGUGAT (istri)**, dan telah juga berusaha untuk melakukan yang terbaik kepada **TURUT TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT II (anak anak)** ; namun kenyataan pahit yang diterima oleh



PENGUGAT. Bahwa, sangatlah tidak tepat dan tidak patut jika seorang istri yang telah menerima hibah dari suaminya (**PENGUGAT**), lalu kemudian meninggalkannya dan menelantarkan suaminya yang sedang dalam keadaan terpuruk usaha dagangnya;

- d Bahwa **PENGUGAT** sangat kecewa dan prihatin terhadap budi pekerti dan perilaku yang dilakukan oleh **TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II** (para anak anak tersebut). Mengingat mereka sudah dewasa dan sudah sepantasnya dan sepatutnya lah mengerti untuk berbakti dan membalas kepada sang ayah nya yang pernah memelihara dan membesarkannya selama 20 tahun. Mengingat saat ini **PENGUGAT** tidak ada penghasilan atau tidak ada menjalankan usaha dagang lagi karena usia yang sudah lanjut (kini 58 tahun);
- e Bahwa **PENGUGAT** sangat kecewa dan prihatin terhadap kelakuan **TERGUGAT** sebagai ibu dari tiga anak anak ; dan sudah sepantasnya dan sepatutnya lah **TERGUGAT** mendidik dan membangun nilai nilai akhlak dan moral yang berbasis agama sejak muda belia, serta mendidik **TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II** (anak anak) dengan baik, karena peran **TERGUGAT** amat menentukan pada tumbuh kembangnya seorang anak agar dapat membalas jasa orang tua yang telah memelihara dan membesarkannya. Dan kini anak anak telah dewasa dan telah bekerja dan berpenghasilan, dan sudah sepantasnya dan sepatutnya lah menafkahi ayahnya (**PENGUGAT**);
- f Bahwa akibat dari perbuatan **TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II** (anak anak) diatas terhadap **PENGUGAT**, maka telah mengakibatkan kerugian yang nyata secara materiil sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kerugian immateriil juga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) mengingat **PENGUGAT** telah bersusah payah berjuang dan menghabiskan seluruh hidupnya dan juga biaya untuk menafkahi dan memelihara dan membesarkan mereka selama 20 tahun;
- g Bahwa kira kira antara tahun 2007- 2010 , **PENGUGAT** tidak ingat persis tahunnya, karena sudah lama, antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** terjadi pertengkaran dan perbedaan pendapat atas keputusan **PENGUGAT** untuk memanggil pulang anak pertama (Winny Pratiwi) dari Amerika dan untuk melanjutkan kuliahnya di Indonesia karena usaha dagang **PENGUGAT** sedang terpuruk dan tidak mampu untuk membiayai lagi kuliahnya di Amerika, akan tetapi **TERGUGAT** tidak



setuju dan tidak mau menerima keputusan **PENGGUGAT**. Dan sebulan kemudian **TERGUGAT** pergi meninggalkan **PENGGUGAT** dan juga mengatakan secara lisan bahwa : “ semua anak anak adalah hak milik saya, dan uang deposito dan tabungan di Bank sejumlah lebih kurang Rp. 650.000.000,- juga milik saya, Emas kawin pemberian dari pihak keluarga **TERGUGAT** juga milik saya, sedangkan Emas kawin pemberian dari keluarga **PENGGUGAT** saya kembalikan kepada **PENGGUGAT**, dan juga dua buku sertipikat (yang saat ini menjadi Objek Sengketa) saya kembalikan kepada **PENGGUGAT**, dan **TERGUGAT** juga akan menandatangani balik nama kepada **PENGGUGAT** “;

- h Bahwa sejak tahun 2010 **TERGUGAT** telah menghalangi **PENGGUGAT** untuk bisa menghubungi maupun berkomunikasi dengan anak anak (**TURUT TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT II**), sehingga **PENGGUGAT** tidak mempunyai kesempatan untuk membina dan mendidik akhlak dan budi pekertinya anak anak dengan baik.;
- i Dan apabila suatu hari nanti, para anak anak (**TURUT TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT II**) bersedia kembali kerumah **PENGGUGAT**, maka **PENGGUGAT** akan membina dan mendidik akhlak dan budi pekertinya anak anak dengan sebaik - baiknya. dan apabila nanti **PENGGUGAT** meninggal dunia, maka akan menghibahkan atau mewariskan kedua objek sengketa tersebut kepada para anak anak;

17. Bahwa selama ini **TERGUGAT** juga telah menelantarkan HIBAH yang diterima dari **PENGGUGAT**. Dan **TERGUGAT** juga telah meninggalkan dan mengembalikan **DUA BUKU SERTIPIKAT** yang saat ini menjadi **OBJEK SENGKETA** tersebut kepada **PENGGUGAT**;

- a. Bahwa **TERGUGAT** juga **TIDAK PERNAH** membayar luran Bulanan Swadaya RT/RW setempat dan Pajak Bumi dan Bangunan atas kedua Objek Sengketa tersebut selama 30 tahun (1988 – 2018);
- b. Namun demikian, **PENGGUGAT** dengan itikad baiknya setiap tahun telah membayarkan seluruh kewajiban kewajiban luran Bulanan Swadaya RT/RW setempat dan Pajak Bumi dan Bangunan atas kedua Objek Sengketa tersebut selama 30 tahun. Terlampir bukti yang paling akhir atas pelunasan SWADAYA BULANAN RT/RW DAN PERAWATAN POMPA AIR dari RT / RW setempat sebesar Rp. 500.000,- untuk bulan Juli 2018; dan dua bukti pembayaran PAJAK BUMI DAN BANGUNAN tahun 2018 dengan ATM BCA tanggal 19 Juli 2018 sebesar Rp. 4.373.750,- dan Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.373.750,- yang di debet dari rekening Bank Central Asia milik **PENGUGAT**. (P - 16 ,P - 17 , dan P - 18);

- c. Bahwa sejak tanggal 3 July 1987 **PENGUGAT** telah merawat kedua Objek Sengketa tersebut (selama 31 tahun) serta juga menjalankan usaha dagang dilokasi **OBJEK SENGKETA** tersebut (selama 31 tahun) ; untuk menghidupi dan menafkahi keluarga dan diri **PENGUGAT** sendiri, sesuai SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) MIKRO Nomor : 001/24.1MK/31.72.01.1005/-1.824.27/2017, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pluit – Jakarta, pada tanggal 27 Januari 2017. (P – 19);
- d. Bahwa **PENGUGAT** juga telah mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk merawat kedua bangunan Objek Sengketa tersebut, Terutama memperbaiki dan mengganti atap genting yang rusak;
- e. Bahwa **PENGUGAT** dengan itikad baiknya, pada tahun 1979 membeli satu Polis asuransi jiwa “ BUMIPUTERA 1912 “ , kemudian pada tahun 2003 membeli lagi dua Polis asuransi jiwa “ ALLIANZ “, dan sampai hari ini, didalam tiga polis asuransi jiwa tersebut masih tercatat nama **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II** (anak anak) sebagai ahli warisnya jika **PENGUGAT** meninggal dunia. (P – 20, P – 21 dan P – 22);
- f. Bahwa **PENGUGAT** telah turut berpartisipasi dalam mensukseskan program Nasional pemerintah Republik Indonesia yaitu Undang Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang PROGRAM PENGAMPUNAN PAJAK / AMNESTI PAJAK . dengan mendeklarasikan kedua tanah dan bangunan tersebut, serta membayarkan Uang Tebusannya kepada Direktorat Jendral Pajak qq **Kementerian Keuangan Republik Indonesia** . sesuai dengan **SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK Nomor: KET-8517/PP/WPJ.21/2017. Tertanggal 17 Maret 2017. yang diterbitkan oleh : a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA qq KEPALA KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA UTARA.** (P – 23);
- g. Dan sesuai dengan surat edaran **Kementerian Keuangan Republik Indonesia qq Direktorat Jenderal Pajak** yang di publikasikan melalui surat kabar KOMPAS pada tanggal 05 April 2017, pada halaman 7, yang pada intinya berbunyi : “ Amnesti Pajak juga mengatur bahwa untuk wajib pajak yang melaporkan harta berupa tanah dan / atau bangunan yang belum dibaliknamakan, agar melakukan pengalihan

Halaman 12 dari 24 Hal Putusan Nomor 672/PDT/2019/PT.DKI



hak menjadi atas nama wajib pajak paling lambat 31 Desember 2017 “.
(P – 24);

- h. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada fakta-fakta dan bukti yang sah menurut hukum, maka **PENGUGAT** mohon kiranya agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan dengan keputusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding atau kasasi.

Maka atas dasar uraian dan fakta-fakta tersebut diatas, dapat kiranya agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan keputusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding atau kasasi, sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan **PENGUGAT**;
- 2 Menyatakan perbuatan perbuatan **TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II** (anak anak) diatas adalah TIDAK PANTAS dan TIDAK memenuhi rasa Keadilan kepada **PENGUGAT**;
- 3 MEMBATALKAN AKTE HIBAH nomor 94 dan nomor 95 yang dibuat dihadapan **TURUT TERGUGAT III**;
- 4 Dan menyatakan HIBAH tersebut adalah BATAL DEMI HUKUM karena CACAT HUKUM karena dilakukan selama perkawinan **PENGUGAT dan TERGUGAT** masih berlangsung dan telah menyalahi ketentuan pada KUH PERDATA pasal 1678 ; yang berbunyi ;
“Penghibahan antara suami istri selama perkawinan mereka masih berlangsung, DILARANG “;
- 5 Dan menyatakan BATAL atas hibah yang diberikan **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT** yaitu **AKTE HIBAH nomor 94 dan nomor 95** yang dibuat dihadapan **TURUT TERGUGAT III**;
- 6 Dan terhadap kedua **OBJEK SENGKETA** tersebut yang telah **PENGUGAT** hibahkan kepada **TERGUGAT** yaitu berupa tanah dan bangunan tersebut , HAK KEPEMILIKANNYA dinyatakan dikembalikan kepada **PENGUGAT** tanpa syarat apapun;
- 7 Dan juga menyatakan BATAL atau TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM atas surat-surat yang diterbitkan oleh **TURUT TERGUGAT IV** yaitu : SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN nomer 2404 tanggal 12 – 6 – 1989 dan nomer 2420 tanggal 27 – 6 – 1989 atas nama **TERGUGAT**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Dan terhadap kedua **OBJEK SENGKETA** tersebut.
selanjutnya memerintahkan kepada **TURUT TERGUGAT IV** untuk
menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama **PENGUGAT**;

9 Menghukum **TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan**
TURUT TERGUGAT II (anak anak) untuk membayar semua kerugian
materiil serta imateriil sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan
uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
sehari kepada **PENGUGAT**, untuk tiap hari lalai melaksanakan putusan
dalam perkara ini.;

10 Menghukum **TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I DAN**
TURUT TERGUGAT II untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;

11 Memerintahkan **TURUT TERGUGAT III DAN TURUT**
TERGUGAT IV untuk mematuhi dan mentaati putusan ini;

12 Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat
dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadapnya diadakan perlawanan atau
banding atau kasasi.;

13 Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar seluruh biaya
perkara;

Dan atau,

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut,
Pembanding semula Tergugat dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II
telah memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

• **DALAM EKSEPSI;**

A. GUGATAN NE BIS IN IDEM

Bahwa berdasarkan pasal 1917 Kitab Undang undang Hukum Perdata
tentang asas Ne Bis In Idem yang menyatakan bahwa soal yang dituntut
adalah sama , bahwa tuntutan atas alasan yang sama, lagi pula dimasukkan
oleh dan terhadap pihak pihak yang sama didalam hubungan yang sama
pula, dan juga putusan yang dijatuhkan Pengadilan bersifat positif, kemudian
putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat
asas ne bis in idem, oleh karena itu terhadap perkara dan pihak yang sama
tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya;

Bahwa selanjutnya perkara dengan nomor : 462/Pdt.G/2018/PN Jkt Utr ini
sebelumnya sudah pernah diajukan oleh Penggugat dan telah diperiksa
oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berdasarkan perkara dengan
Nomor : 309/Pdt/G/2017/PN JKT Utr tertanggal 11 April 2018, dimana pihak-



Pihaknya maupun gugatannya tidak mengalami perubahan yang sampai dengan saat ini atas putusan Perkara tersebut masih dalam Tingkat Banding, yang mana Gugatan Penggugat berkaitan dengan hibah tidak dapat dikabulkan;

Bahwa dengan telah diperiksa dan di putusnya gugatan dari Penggugat yang mana obyek gugatannya sama yaitu pembatalan Akta Hibah, maka cukup beralasan hukum atas Gugatan a quo haruslah ditolak;

B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS OBSCUR LIBEL);

Bahwa apabila dicermati maka sesungguhnya gugatan Penggugat mempersoalkan masalah pemberian Hibah kepada Tergugat, yang dengan niat jahatnya, Penggugat hendak membatalkan dan beragumen bahwa tanah dan bangunan yang menjadi Obyek Hibah adalah sepenuhnya milik Penggugat, dan Penggugat juga memasukkan perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II dimana Penggugat TIDAK MENERIMA uang santunan dari baik dari perusahaan Asuransi kematian maupun perusahaan bus di Singapura karena PENGGUGAT merasa sebagai ahli waris dari TERGUGAT I, oleh karena itu PENGGUGAT seharusnya mengajukan permohonan Pembagian Warisan dan nafkah dari anak-anak;

Bahwa dikarenakan dalam posisinya Tergugat dengan detail mempermasalahkan status hukum atas anaknya yang telah meninggal Dunia, sehingga gugatan Penggugat yang memasukkan Gugatan hak mewaris dengan gugatan Pembatalan, maka cukup beralasan hukum bagi Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Gugatan Penggugat haruslah di Tolak.;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I dan Turut tergugat II membantah dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil serta alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat Gugatannya, kecuali yang berdasarkan atas Hukum dan diakui secara tegas oleh Tergugat dan Turut Tergugat II.;
2. Bahwa benar Tergugat mengakui bahwa pada tahun 1985 telah menikah secara adat dengan perjamuan di Restoran SIM YAN Gajah Mada Plaza di Jakarta Pusat dan TIDAK membuat Akta Nikah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Nikah;
3. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat pada Nomor 2, dengan alasan Hukum sebagai berikut: Dalil Penggugat Bahwa setiap bulan memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000, perbulan kepada Tergugat adalah BOHONG BESAR karena sejak kumpul



bersama dengan Penggugat, Penggugat sama sekali tidak mempunyai pekerjaan tetap alias Pengangguran;

4. Bahwa Tergugat menolak dallil gugatan nomor 3, dengan alasan hukum sebagai berikut:
 - Tidak benar Tergugat menghalangi Penggugat untuk melihat jenazah anaknya di Singapura, justru Tergugat mengajak dan menemani Penggugat untuk melihat Jenazah Anaknya.;
- 5 Bahwa pada dalil nomor 11, 12 dan 13 bahwa Penggugat memelihara, membesarkan, membiayai ulang tahun, membelikan Piano dan menyekolahkan di sekolah terbaik ari sejak TK sampai dengan SMA dan menyayanginya adala TIDAK BENAR karena semua biaya ditanggung oleh Tergugat, bagaimana mungkin Pengangguran bisa membayai anak sekolah;
- 6 Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat II menolak secara tegas dalil Penggugat Pada Nomor 13 huruf e, dan nomor 16 huruf b, yang menyatakan bahwa "Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Terugat II pergi meninggalkan Penggugat, faktanya bahwa Tergugat diusir oleh Penggugat dari rumah kediaman yang selama hidup bersama TERGUGAT karena telah mengalami kekerasan fisik maupun psikis yang dilakukan oleh Penggugat dan hal ini tidak hanya dilakukan terhadap Tergugat tetapi juga dilakukan terhadap anak-anak (Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III) sehingga menimbulkan traumatis yang dirasakan oleh anak-anak;
Bahwa akibat dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT dan anaknya yang tinggal bersama maka berakibat anak dari hasil hubungan antara Penggugat dan Tergugat, mereka , tidak mau dekat dengan PENGGUGAT biarpun PENGGUGAT merupakan ayah biologisnya, namun TERGUGAT selalu mengingatkan atau memberikan nasehat kepada anak-anaknya untuk selalu menjalin komunikasi dengan ayahnya selaku Penggugat sehingga berdasarkan keterangan diatas PENGGUGAT selayaknya tidak dapat dinyatakan sebagai orang tua sekaligus suami yang baik terhadap istri dan anak-anaknya.;
7. Bahwa dalil PENGGUGAT pada nomor 15 bahwa PENGGUGAT tidak bermaksud menagih uang atau jasa baik PENGGUGAT kepada para anak-anak dan seterusnya ini membuktikan bahwa PENGGUGAT tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak sebagai Orang Tua atau Ayah yang baik karena faktanya telah menelantarkan anak-anaknya;

- 8 Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas dalil PENGGUGAT pada nomor 17 huruf a,b,c,d,e,f, dan g, yang menyatakan perbuatan TERGUGAT telah menelantarkan hibah dan tidak melaksanakan kewajiban terhadap objek hibah yang diterima TERGUGAT dari PENGGUGAT akan tetapi pada faktanya selama hidup bersama dengan PENGGUGAT objek hibah tersebut dirawat dengan baik sejak Tahun 1987 setelah hibah dilakukan, hal ini dibuktikan dengan penggunaan tempat tersebut untuk beberapa kegiatan usaha antara lain :
- a. Sebagai Distributor Unilever kurang lebih tahun;
 - b. sebagai distributor PT PROTEC & gambar kurang lebih selama 2 tahun;
 - c. Sebagai Kantor Travel Agent kurang lebih 2 tahun
 - d. Sebagai Gudang Stock Barang Toko Grosir di Pasar Pagi kurang lebih 1,5 tahun;
 - e. Sebagai Gudang Mesin susu Kacang dan Tempat Produk Kue Wingko kurang lebih 2 tahun Sehingga berdasarkan fakta diatas, maka kewajiban dari merawat dan menjaga objek hibah sdh dilakukan oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT yang sejatinya masih hidup bersama sebagai Suami dan Istri yang berasal dari keuntungan bersama yang di dapat dalam melaksanakan usaha bersama selama kedua objek tersebut tidak disewakan kepada pihak ketiga yang keseluruhannya diatur oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT diperlakukan selayaknya seorang pekerja bukan seorang istri selama menjalankan usaha tersebut.;
- 9 Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas dalil nomor 17 huruf c, bahwa sejak 3 july 1987 PENGGUGAT telah merawat dan kedua objek sengketa tersebut (31 tahun) serta menjalankan usaha dagang dilokasi OBJEK SENGKETA untuk menhidupi dan menafkahi keluarga dan diri sendiri dengan diterbitkan Surat Izin Usaha nomor : 001/24.1MK/31,72.01.105/- 1.824.27/2017, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pluit, Jakarta pada tanggal 27 Januari 2017. Hal ini menambah keyakinan kami bahwa PENGGUGAT memiliki itikad tidak baik terhadap TERGUGAT untuk mencari keuntungan sendiri dikarenakan tidak adanya pemberitahuan sama sekali kepada TERGUGAT selaku pemilik sah objek sengketa tersebut dan PENGGUGAT menikmati

Halaman 17 dari 24 Hal Putusan Nomor 672/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segala bentuk keuntungan dari usaha toko dan kantin tersebut. Sehingga TERGUGAT menilai PENGGUGAT dengan sengaja melakukan pembayaran iuran Bulanan dan Swadaya pada bulan Juni tahun 2017 serta PBB tahun 2016 atas objek tersebut agar dinilai seolah-olah PENGGUGAT peduli dan memiliki niatan untuk menguasai kembali Objek yang sudah dihibahkan kepada TERGUGAT dan agar TERGUGAT terlihat seperti tidak peduli terhadap dua objek sengketa tersebut dan PENGGUGAT dapat mempergunakan kedua objek tersebut untuk kepentingan Pribadi;

- 10 Bahwa pada faktanya setelah TERGUGAT & PENGGUGAT tidak hidup bersama lagi, namun kedua objek sengketa tersebut dibawah penguasaan PENGGUGAT dan disewakan kepada pihak ke tiga, yang seharusnya PENGGUGAT tidak berhak sama sekali untuk menyewakan Objek sengketa/hibah. Sesuai dengan pasal 1668 KUH Perdata. Sehingga menurut hukum PENGGUGAT sebagai PENGHIBAH tidaklah berhak atas barang yang sudah dihibahkan;
- 11 Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas dalil PENGGUGAT nomor 17 huruf f dan g, bahwa PENGGUGAT telah turut berpartisipasi dalam mensukseskan program PENGAMPUNAN PAJAK, dengan mendeklarasikan kedua tanah dan bangunan tersebut, pada FAKTANYA adalah TERGUGAT sebagai pemilik sah objek tanah bangunan yang menjadi objek hibah tersebut telah melakukan dan berpartisipasi dengan ikut mensukseskan Program Nasional Pemerintah Republik Indonesia tentang Program Pengampunan Pajak dengan mendeklarasikan ke dua tanah dan bangunan tersebut serta melaksanakan kewajiban yang terkandung didalamnya yang dilakukan oleh TERGUGAT sesuai dengan surat keterangan pengampunan Pajak, nomor ; KET-939/PP/WPJ.2/2016, tertanggal 31 Agustus 2016. Jadi PENGGUGAT dari awal memiliki itikad tidak dengan seolah olah mendaftarkan kepada Negara bahwa Tanah dan Bangunan ini adalah milik Pribadi PENGGUGAT, yang pada faktanya TERGUGAT sangat mengetahui tanah dan bangunan tersebut terdaftar sah sebagai milik TERGUGAT dan TERGUGAT sudah melakukan kewajibannya ke negara setahun sebelum PENGGUGAT lakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan argumentasi hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum bagi Tergugat dan Turut Tergugat II memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan EKSEPSI TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT II untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa dua Objek sengketa adalah sah milik TERGUGAT berupa : dua Setifikat Hak Guna Bangunan No. 2404 dan No. 2420 atas nama TERGUGAT.;
3. Memerintahkan kepada PENGGUGAT untuk menyerahkan dua Setifikat Hak Guna Bangunan No. 2404 dan No. 2420 kepada TERGUGAT.;
4. Menyatakan sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum terhadap dua akta hibah nomor 94 dan 95 yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT III.;
5. Menyatakan sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum kepemilikan atas dua Sertifikat Hak Guna Bangun no: 2404 tanggal 12 Juni 1989 dan No : 2420 tanggal 27 Juni 1989 atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Jakarta Utara;
6. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya Perkara;
Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon diberikan / dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya,

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta utara Nomor : 462/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr., tanggal 29 Januari 2019 dalam perkara antara Para Pihak yang Diktumnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta Hibah No. 94 dan 95 tanggal 22 November 1988 yang dibuat dihadapan Ny. Darwani Sidi Bakaroesin, SH Notaris di Jakarta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 19 dari 24 Hal Putusan Nomor 672/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan surat-surat yang terbit kemudian karena terbitnya kedua akta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menghukum Turut Tergugat I, II, III dan IV untuk tunduk pada putusan perkara ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.546.000.-(dua juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 462/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr., tanggal 15 Februari 2019 yang dibuat oleh TRI MANDOYO, SH.M.Hum., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 462/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr., tanggal 29 Januari 2019 dan telah diberitahukan masing-masing kepada pihak Terbanding semula Penggugat, kepada pihak Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, kepada pihak Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, kepada pihak Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III dan kepada pihak Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV masing-masing pada tanggal 26 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Maret 2019 yang diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 21 Maret 2019 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada Tanggal 30 Juli 2019, kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 12 Agustus 2019, kepada pihak Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 15 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa masing-masing kepada pihak Terbanding semula Penggugat dan kepada pihak Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV pada tanggal 26 Februari 2019 dan kepada pihak Pembanding semula Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2019 masing-masing telah diberitahu dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ini ;



Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat sampai berkas perkara ini diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dalam memori banding pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Pembanding sangat berkeberatan terhadap putusan perkara Nomor 462/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr, karena Judex Factie Tingkat Pertama mengabaikan dan mengesampingkan eksepsi Pembanding mengenai Gugatan Nebis in idem dan Gugatan tidak jelas (obscuur libel) ;
- Bahwa Pembanding berpendapat seharusnya Judex Factie menolak gugatan perkara Nomor 462/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr, karena sebelumnya sudah pernah diajukan oleh Terbanding dan telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berdasarkan perkara Nomor 309/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr tertanggal 11 April 2018 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dikarenakan Terbanding yang dahulu pada perkara tersebut sebagai Penggugat mencabut permohonan bandingnya sesuai dengan Akta Pencabutan Permohonan Banding tertanggal 16 Agustus 2018 ;

Dan mohon kepada yang Mulia Yudex Factie pada Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan menerima dan mengabulkan Permohonan Banding yang diajukan Pembanding dan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 462/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr, tertanggal 29 Januari 2019, hal-hal tersebut seperti yang termuat lengkap dalam memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dari pihak Pembanding semula Tergugat dianggap termaktub dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 462/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr, tanggal 29 Januari 2019 beserta memori banding dari pihak Pembanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang salah satu poin eksepsinya tentang gugatan nebis in idem dengan dalil bahwa perkara ini adalah sama baik pihak maupun materi perkara dengan perkara Nomor 309/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 11 April 2018 putusan mana telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Pengadilan Tingkat Pertama telah memutuskan dengan menolak eksepsi dengan pertimbangan bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan dalil eksepsinya maupun dalil jawabannya dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat kini menjadi Pembanding tidak mengajukan bukti putusan untuk membuktikan dalil eksepsinya dan hanya menyebut nomor perkara terdahulu yaitu Nomor 309/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr akan tetapi Terbanding semula Penggugat tidak menyangkal adanya perkara Nomor 309/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr., sehingga Pengadilan Tinggi melakukan pengecekan kebenaran adanya perkara Nomor 309/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr melalui data Sistem Informasi Pengadilan (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan ternyata benar perkara tersebut telah diputus pada tanggal 11 April 2018 dengan amar putusan :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebagian ;
- Menyatakan sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum terhadap 2 (dua) Akte Hibah No. 94 dan 95 yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT Ny. Darwani Sidi Bakaroedin, SH., ;
- Menyatakan sah secara hukum kepemilikan atas 2 (dua) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2404 tanggal 12 Juni 1989 dan No. 2420 tanggal 27 Juni 1989 atas nama NG HUI LIE atau Penggugat dalam Rekonvensi ;
- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.961.000,- (satu juta sembilan ratus enampuluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah keabsahan Akte Hibah Nomor 94 dan 95 serta Sertifikat Hak Guna Bangunan

Halaman 22 dari 24 Hal Putusan Nomor 672/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2404 dan Nomor 2420 sedangkan dari putusan Nomor Nomor 309/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr, tanggal 11 April 2018 yang menjadi pokok persoalan adalah keabsahan Akte Hibah Nomor 94 dan 95 serta Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2404 dan Nomor 2420 serta oleh pihak yang sama yaitu Penggugat dalam perkara Nomor 462/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr dan Nomor 309/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr adalah Yamani Hartono dan Tergugatnya adalah NG HUI LIE alias LIANI NORJANTO, maka terbukti subjek dan objek perkara Nomor 309/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr dan perkara Nomor 462/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr adalah sama ;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya menyatakan bahwa perkara Nomor 309/Pdt.G/ 2017/PN.Jkt.Utr telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak menemukan bukti bahwa putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, maka untuk menghindari adanya putusan yang berbeda terhadap persoalan yang sama oleh pihak yang sama, maka menurut Pengadilan Tinggi gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan oleh karena itu eksepsi Tergugat harus diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan maka gugatan Penggugat dalam pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima maka Terbanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 462/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 29 Januari 2019 yang dimohonkan banding tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang- undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;

Halaman 23 dari 24 Hal Putusan Nomor 672/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 462/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr., tanggal 29 Januari 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Selasa**, tanggal **21 Januari 2020** oleh Kami **SIRANDE PALAYUKAN, SH.M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **NUR HAKIM, SH.MH.**, dan **SUGENG HIYANTO, SH.MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 672/PDT/2019/PT.DKI., tanggal 13 November 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Selasa**, tanggal **28 Januari 2020** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta oleh **HAIVA, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. NUR HAKIM, SH. MH.

SIRANDE PALAYUKAN, SH.M.Hum.

2. SUGENG HIYANTO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,



HAIVA, SH.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Proses-----Rp. 134.000,-
2. Redaksi-----Rp. 10.000,-
3. Materai-----Rp. 6.000,- +
- Jumlah-----Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)